



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jl. Bypass, Koba Tlp. (0718) 736034 Kode Pos 33181 Fax (0718)7362018

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 800/34.3 /DINSOSPM/D/2023**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*)
KEPADA PETUGAS PEMBERI PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan guna memberikan motivasi kepada pegawai ASN di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah, perlu diberikan Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) kepada Petugas Pemberi Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
10. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*) KEPADA PETUGAS PEMBERI PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH**

PERTAMA : Memberikan Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) kepada Petugas Pemberi Pelayanan guna memberikan motivasi dalam melaksanakan tugas di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah.

KEDUA : Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) kepada Petugas Pemberi Pelayanan sebagaimana pada Diktum Kesatu dengan ketentuan sebagai berikut adalah:

- a. Pemberian Reward dan Punishment kepada pemberi layanan diberikan setiap tahun pada akhir tahun;
- b. Pemberian reward dan *punishment* kepada pemberi layanan diberikan kepada pengelola layanan yang melakukan kegiatan pemberian layanan;
- c. Pemberi *reward* disesuaikan dengan kemampuan Perangkat Daerah.

KETIGA : Indikator penilaian untuk Pemberian Penghargaan (*Reward*) bagi pegawai berprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Kedisiplinan, yang ditentukan dengan laporan absensi elektronik setiap bulan;
- b. Produktivitas, yang dinilai dari laporan kinerja bulanan oleh Kepala Bidang Pelayanan;
- c. Catatan dan Observasi perilaku yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pelayanan;
- d. Hasil rekapitulasi survey kepuasan masyarakat;
- e. Hasil Penilaian Tim Kode Etik Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada Tanggal Januari 2024

KEPALA DINAS,



PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.
Pembina/ IV a
NIP 197701022006041004

Tembusan Yth. :

1. Bupati Bangka Tengah
2. Wakil Bupati Bangka Tengah
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah